



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa,  
Kabupaten Padang Lawas)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**BELINDA OKTAVIA MAHARANI HASIBUAN**  
NIM. 12220223729

**PROGRAM S1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2026 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan **“Praktik Jual Beli Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Aek Tinga, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Belinda Oktavia Maharani Hasibuan  
 Nim : 12220223729  
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I

  
**Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag.**  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing II

  
**H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK**  
 NIP. 19840619 201503 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA AEK TINGA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADAN LAWAS)** yang ditulis oleh:

Nama : Belinda Oktavia Maharani Hasibuan  
 Nim : 12220223729  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : RUANG PERADILAN

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Sidang  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NIDKRI 97410252003121002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA AEK TINGA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS)** yang ditulis oleh:

Nama : Belinda Oktavia Maharani Hasibuan  
 NIM : 12220223729  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2026  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
 NIP. 197802272008011009

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Belinda Oktavia Maharani Hasibuan  
NIM : 12220223729  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 24 Oktober 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Limbah Pabrik Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April 2026

membuat pernyataan



Belinda Oktavia Maharani Hasibuan

NIM : 12220223729

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Belinda Oktavia Maharani Hasibuan, 2026: Praktik Jual Beli Limbah Pabrik Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)**

Di lapangan, praktik jual beli yang terjadi tidak lagi berfokus pada karakteristik awal limbah, melainkan pada objek yang diperjualbelikan secara nyata, yaitu tanah yang telah dikemas dalam karung bekas berlabel sekitar 30 kg. Penggunaan karung dengan jenis yang relatif sama memberikan kesan adanya standar tertentu dalam transaksi. Namun, pada kenyataannya, ukuran tersebut hanya bersifat perkiraan dan tidak didasarkan pada penimbangan atau pengukuran yang pasti. Isi setiap karung dapat berbeda-beda baik dari segi berat maupun volumenya, tergantung pada cara pengisian oleh pihak penjual. Kondisi ini menyebabkan objek akad yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas dari segi kuantitas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), jenis data kualitatif, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain Teknik pengumpulan data diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan populasi dan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, praktik jual beli limbah cair dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan pengaliran limbah dari pabrik, di mana endapan tanah bercampur limbah cair dikemas ke dalam karung bekas berukuran sekitar 30 kg dan dijual dengan harga yang disepakati bersama, yaitu Rp. 10.000.00 perkarungnya. Maka ditinjau dari Fiqih Muamalah berdasarkan hasil penelitian penulis, praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dari perspektif *'urf*, praktik ini didukung oleh kebiasaan masyarakat terkait objek, pengemasan, serta penentuan berat yang dilakukan secara perkiraan tanpa penimbangan pasti, namun telah diketahui dan diterima oleh para pihak sebelum transaksi berlangsung. Meskipun terdapat unsur ketidakpastian dalam berat, hal tersebut tidak termasuk *gharar* yang dilarang karena bersifat ringan, telah dipahami bersama, dan tidak menimbulkan sengketa atau kerugian.

**Kata Kunci:** Fiqih Muamalah, jual beli, limbah cair, Pabrik Kelapa Sawit, *'urf*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur *al-hamdulillah* Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Limbah Pabrik Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)”**. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. dengan mengucapkan *Allahuma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.* yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Starata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kelancaran tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, almarhum ayahanda saya tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, dan ibunda tercinta yang senantiasa mendampingi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis dengan doa dan kasih sayang. Untuk papa, terimakasih atas cinta, keteladanan, dan perjuangan yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah Penulis, meskipun kini hanya dapat dirasakan melalui doa dan kenangan, semoga Allah SWT menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Untuk mama tercinta, terimakasih atas kesabaran, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus, yang menjadi kekuatan terbesar bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada mama. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan terimakasih yang tak terhingga kepada Papa dan Mama tercinta.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta para Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wendra, S. T., M.Eng dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T, beserta perangkat dan jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. H. Magfirah MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alphi Syahrin, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Kepada Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag. Selaku Pembimbing Materi dan kepada Pembimbing II Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku pembimbing metodologi penelitian yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, masukan, serta pendalaman substansi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas ilmu, nasihat, dan bimbingan yang sangat berarti dalam memperkaya pemahaman Penulis serta menyempurnakan isi skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dan pengabdian yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat.
6. Kepada Bapak Dr. Jonnius, SE, MM. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu jika Penulis ingin berkonsultasi dan tidak pernah mempersulit Penulis dan selalu memberikan kemudahan kepada Penulis.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta jajarannya yang pernah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada Bapak Kepala Desa dan masyarakat Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan informasi data sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Saudara Kandung Penulis yaitu kakak Penulis, Alvina Maharani Hasibuan dan abang ipar Penulis Linuz Tri Erianto, serta adik-adik Penulis yaitu Carissa Marlia Maharani Hasibuan, Demita Maharani Hasibuan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evansyah Hasibuan yang sudah banyak mendukung dan memberi semangat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ricky Zaldi Chaniago, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

11. Kepada sahabat penulis sejak dari Maba hingga Sarjana, Anggita Amalia Rambe. Terimakasih untuk segala dukungan, candaan, dan uluran tangan yang hadir tepat kepada penulis ketika penulis membutuhkannya. Terimakasih juga sudah menjadi saudari terbaik penulis di perantauan ini. Penulis berharap semoga persahabatan ini tidak hanya sampai disini saja namun berlanjut hingga seterusnya.

12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas C 22 yang sudah memberi pengalaman berharga, pembelajaran, dukungan dan masukan dalam penulisan ini.

Untuk segala bantuan, dukungan, serta masukkan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah swt membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi Penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

**Penulis**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Jual Beli .....	6
1. Pengertian Jual Beli .....	6
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	6
3. Rukun Jual Beli.....	10
4. Syarat Jual Beli .....	11
5. Macam-macam Jual Beli .....	13
6. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang.....	15
7. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli .....	17
B. <i>'urf</i> .....	19
C. Limbah Kelapa Sawit .....	23
D. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
F. Sumber Data .....	36
G. Teknik Pengumpulan data .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Analisis Data .....	37
I. Metode Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Aek Tinga.....	39
1. Profil Desa Aek Tinga.....	39
2. Letak Geografis Desa Aek Tinga.....	39
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian .....	40
4. Agama.....	41
5. Mata Pencaharian Penduduk.....	41
B. Praktik Jual Beli Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Desa Aek Tinga.....	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>72</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas berdasarkan jenis kelamin .....	64
Tabel 4.2 Persentase Angka Agama di Kabupaten Padang Lawas .....	65
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Sosa Tahun 2021 .....	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia membutuhkan orang lain sehingga mengharuskan manusia berhubungan dan berinteraksi antar sesama. Dalam hubungan antar sesama dibutuhkan hukum yang dapat mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keadilan dan mencegah kezholiman antar sesama. Islam telah mengatur mengenai tata cara hidup dan hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan sehari-hari melalui Fiqih Muamalah.<sup>1</sup>

Aturan syariah dalam Muamalah itu berupa aturan prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general. Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dari kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariah Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Humayyah, S., Fadilah, N., dan Kartiwi, S. D., *Pemahaman Masyarakat Tentang Fiqih Muamalah*. Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis, Volume 1. (2021), h.2.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12.

Prinsip dasar dalam Muamalah di antaranya kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian atau akad, larangan *gharar*, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dalam Muamalah, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diatur oleh syariat. Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia dan juga diperkenankan oleh Allah SWT. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun temurun.<sup>4</sup>

Di antara bisnis yang berkembang saat ini adalah perkebunan dan industri kepala sawit. Industri kelapa sawit mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian makro Indonesia. Di antaranya adalah memajukan perekonomian, mendorong sektor ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja sebagai sumber devisa terbesar. Bagian kelapa sawit yang tinggi manfaat adalah buahnya. Ampas kelapa sawit menyediakan minyak mentah dan mengolahnya menjadi bahan minyak nabati. Sisa perlakuan digunakan sebagai campuran pakan ternak dan difermentasi menjadi kompos.<sup>5</sup>

Pengolahan kelapa sawit yang menjadi minyak sawit menghasilkan beberapa limbah padat yang meliputi janjangan kosong sawit, cangkang, dan serat

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>4</sup> Nandang Ikhwanudin, et.al., *Etika Bisnis dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 52.

<sup>5</sup> Retno Wulandari, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak (Studi Kasus di Desa Ekamulya, Kec Mesuji Timur, Lampung)*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi, 2022), h. 2.

mesocarp. Sedangkan limbah cair kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari kondensat, stasiun klarifikasi dan dari hidrosiklon.<sup>6</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi pengelolaan limbah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, limbah cair pabrik kelapa sawit mulai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sebagai bahan pupuk organik cair untuk pengelolaan lahan pertanian. Pemanfaatan ini menyebabkan limbah cair memiliki nilai ekonomis sehingga tidak lagi hanya diperlakukan sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Di lapangan, praktik jual beli yang terjadi tidak lagi berfokus pada karakteristik awal limbah, melainkan pada objek yang diperjualbelikan secara nyata, yaitu tanah yang telah dikemas dalam karung bekas berlabel sekitar 30 kg. Penggunaan karung dengan jenis yang relatif sama memberikan kesan adanya standar tertentu dalam transaksi. Namun, pada kenyataannya, ukuran tersebut hanya bersifat perkiraan dan tidak didasarkan pada penimbangan atau pengukuran yang pasti. Isi setiap karung dapat berbeda-beda baik dari segi berat maupun volumenya, tergantung pada cara pengisian oleh pihak penjual. Kondisi ini menyebabkan objek akad yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas dari segi kuantitas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.

Dalam ekonomi Islam, tidak diperbolehkan adanya ketimpangan atau praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam akad jual beli. Dari permasalahan yang muncul maka Penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang jual beli limbah kelapa sawit. Dituangkan dalam bentuk skripsi

---

<sup>6</sup> Ngatirah, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit*, (Yogyakarta: Instiper Yogyakarta, 2019), h.2.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



dengan judul: “Praktik Jual Beli Limbah Pabrik Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)”.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini Penulis hanya meneliti mengenai praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit yang terjadi di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, serta Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam (Fiqh Muamalah) mengenai pelaksanaan akad jual beli khususnya ditinjau dari syarat, rukun, dan aspek keabsahan akad menurut ketentuan hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang Penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mendapat pengetahuan tentang praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi keperluan praktis, Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan praktek jual beli.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir mata kuliah dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) pada program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi penelitian, setiap bab akan dijelaskan secara garis besar. Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, khiyar jual beli, dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode Penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika Penulisan.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit dan tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah terhadap jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit (studi kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas).

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit (studi kasus di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Arab, jual beli secara bahasa *al-bai* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli. Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan defenisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut: Menurut fuqaha' Hanafiyah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami *al-bai'* seperti melalui *ijab dan ta'athi* (saling menyerahkan). Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* -sebagaimana yang dikutip oleh Widjaja- menyampaikan defenisi yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Sedangkan menurut Ibn Qudamah -sebagaimana yang dikutip oleh Widjaja- menyampaikan defenisinya yaitu mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>7</sup>

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara hukum yang hukumnya boleh (*Mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah serta *ijma'* oleh para ulama. Ini artinya

<sup>7</sup> Abdi Widjaja, *Fiqih Muamalah*, (Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h. 109-110.

setiap orang berhak melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Jual beli juga bisa menjadi makruh apabila memperjualbelikan barang yang mahruh. Berikut ini dijelaskan beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan jual beli.<sup>8</sup>

#### a. Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).<sup>9</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Artinya jual beli itu merupakan sebuah aturan syariah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dijelaskan pula bahwa riba di haramkan dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman

<sup>8</sup> Zenal Abidin, et.al., *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h. 71.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2022), Q.S Al-Baqarah (2): 275.

keras, bangkai, dan lain yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).<sup>10</sup>

Dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti atau hibah. ayat ini juga menekankan pentingnya perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka dalam transaksi ekonomi.<sup>11</sup>

b. Sunnah

Adapun dasar hukum dari sunnah adalah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (رواه ابن ماجه)<sup>12</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan. (H.R. Ibnu Majah, no. 2176).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>13</sup>

Artinya:

<sup>10</sup> Ibid, Q.S. An-Nisa' (4): 29.

<sup>11</sup> Dito Anurogo, et. al., *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 139.

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Rabi al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 2, h. 737.

<sup>13</sup> Ahmad bin 'Amr al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), jilid 2, h. 321.

Dari Rifa'ah bin Raafi' r.a, Nabi SAW ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi SAW menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (H.R. Al-Bazzar dan di Shahihkan oleh Al-Hakim).

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan peyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

#### c. Ijma'

Sumber ijma' adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan tanpa ada yang membantahnya. Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunah, wajib, atau fardu.

- 1) Jual beli Makruh: apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang memengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat adzan jumat yang pertama.
- 2) Jual beli haram: seperti orang Islam memperjualbelikan alkohol, babi, bangkai, dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan.
- 3) Jual beli sunah: menjual sesuatu bagi orang yang bersedekah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
- 4) Jual beli wajib: seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempitan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan tersebut, yaitu jika ia tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperolehnya dari orang lain.

- 5) Jual beli fardhu: menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang apabila tidak segera terpenuhi, ia akan hancur.

### 3. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada shigat (lafadz *ijab* dan *qabul*).

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>14</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

- a. Syarat bagi *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad antara lain:

##### 1.) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan (Q.S An-Nisa' [4]: 5).<sup>15</sup>

- 2.) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir.
- 3.) Tidak dipaksa, atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 16.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2022), Q.S An-Nisa' (4): 5.

<sup>16</sup> Sudarto, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Wade Publish, 2017), h. 17-18.

b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan antara lain:

1.) Suci atau mungkin untuk disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti bangkai, babi dan lain sebagainya.

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Jabir R.A bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

2.) Bermanfaat.

3.) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

4.) Milik sendiri.

5.) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

c. Syarat sah *Ijab Qabul*

1.) Orang yang mengucapkannya telah balligh dan berakal.

2.) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.

3.) Tidak di ta'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku meninggal, maka barang ini aku jual kepadamu.

4.) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual kepadamu satu

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), jilid 3, h. 98. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), jilid 2, h. 321.

bulan saja.<sup>18</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
  - 1.)Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
  - 2.)Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan).
  - 3.)Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.<sup>19</sup>
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
  - 1.)*Bai' al-muqayadhadh*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

<sup>18</sup> Sudarto, *op.cit*, h.18-19.

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 36.

- 2.) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - 3.) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - 4.) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1.) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - 2.) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *Ijab qabul* dengan ucapan.
  - 3.) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *Ijab qabul* terlebih dahulu".<sup>20</sup>

## 6. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>21</sup>

Artinya:

Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). (H.R. Muslim).

- b. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِيحِ<sup>22</sup>

Artinya:

Rasulullah SAW melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan. (H.R. Al-Bazzar).

- c. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 36-37.

<sup>21</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), jilid 2, h. 154.

<sup>22</sup> Ahmad bin 'Amr al-Bazzar, *Op.Cit.*, h. 45.

- d. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah Muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya*, jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *'asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulasamah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli *'urban*, yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- l. Jual beli *talqi rukban*, jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *musharrah*, adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *shubrah*, jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy*, adalah suatu bentuk jual beli ketika seseorang menawar harga barang dengan harga yang tinggi tanpa berniat untuk membelinya, dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi harga barang tersebut.<sup>23</sup>

## 7. *Khiyar* dalam Jual Beli

*Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.

Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat

<sup>23</sup> Sudarto, *op.cit*, h.24-26.



membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>24</sup>

#### a. Macam-macam *Khiyar*

##### 1.) *Khiyar Majelis*

*Khiyar* majelis yaitu hak setiap 'aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahanya 'aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain. *Khiyar* majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada akad al-mu'awwadha al maliyah, seperti akad jual beli dan ijarah.<sup>25</sup>

##### 2.) *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan, atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyar* ' ini hanya berlaku pada akad muawwadhah al-maliyah yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep fugaha Hanafiyah.

##### 3.) *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* adalah hak yang dimiliki oleh salah seorang membatalkan dari akad aqidain atau untuk tetap melangsungkannya ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h. 99.

<sup>25</sup> Abdi Widjaja, *Op. Cit.*, h. 125.



#### 4.) Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat onyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihat dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.<sup>26</sup>

### B. *urf*

#### 1. Pengertian '*urf*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat", dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi bahasa kata '*urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, عَرَفَ, عَرَفَ, عَرَفَ sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata '*urf*, lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan '*urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang. '*urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 126-128.

<sup>27</sup> Rocky Eric Prianto, et.al., *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2026), h. 31.

kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama Ushul Fiqih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>28</sup>

*'urf* merupakan sesuatu yang telah disepakati dan dijadikan suatu kebiasaan (adat) oleh orang banyak serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari baik berupa ucapan atau perbuatan. *'urf* merupakan salah satu cara atau metode untuk menemukan dan menetapkan hukum Fiqih di luar apa yang dijelaskan dalam nash Alquran dan hadis. Namun, tidak semua *'urf* atau adat itu dapat diterima, karena itu *'urf* mempunyai syarat-syarat tertentu dalam menetapkan suatu hukum. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa pengertian *'urf* dan adat oleh sebagian besar ahli hukum Islam dipahami sama dan tidak berlainan, namun terdapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa *'urf* dan adat merupakan dua istilah yang berbeda.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 33.



## 2. Syarat-Syarat 'urf

Menurut ulama ushul, ada beberapa syarat bahwa 'urf dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, antara lain:<sup>30</sup>

- a. 'urf itu harus berlaku secara umum, artinya 'urf dapat terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'urf telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkannya hukumnya.
- c. 'urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. 'urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan 'urf sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
- e. 'urf bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal.

## 3. Macam-macam 'urf

Adapun pembagian 'urf yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Ditinjau dari segi perbuatan, 'urf dibagi menjadi dua:
  - 1.) 'urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

<sup>30</sup> Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 89.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 88-89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.) *'urf Fi'il*, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam perbuatan.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua:

1.) *'urf Amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

2.) *'urf Khash*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang pada waktu tertentu dan tempat tertentu, dan tidak berlaku universal.

c. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua:

1.) *'urf Shahih*, yaitu *'urf* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

2.) *'urf Fasid*, yaitu *'urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun.

#### 4. Pandangan Ulama Terhadap *'urf* sebagai Dalil Hukum Syara'

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam Muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan hadis. *'urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran terhadap nash. Ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafi berpendapat bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. Abu Hanifan dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang menjadi patokan hukum adalah *'urf* yang



lama datangnya pada saat datangnya nash yang bersangkutan.<sup>32</sup> Sementara Golongan Syafi'iyah menetakannya dalam sebuah kaidah: “Setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau Limbah perkebunan kelapa sawit bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf’.<sup>33</sup>

### C. Limbah Kelapa Sawit

#### 1. Pengertian Limbah Kelapa Sawit

Limbah kelapa sawit adalah sisa dari hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit.<sup>34</sup>

#### 2. Jenis Limbah Kelapa Sawit

Berdasarkan tempat pembentukannya, limbah kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu limbah perkebunan kelapa sawit dan limbah industri kelapa sawit.

Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa tanaman yang tertinggal pada saat pembukaan areal perkebunan, peremajaan dan panen kelapa sawit. Jenis limbah ini antara lain kayu, pelepah dan gulma. Dalam setahun setiap satu hektar perkebunan kelapa sawit rata-rata menghasilkan limbah pelepah daun sebanyak 10,4 ton bobot kering.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Neni Hardiati, et. al., “Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah” dalam *Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7., No. 1., (2023), h. 23.

<sup>33</sup> Ramli, *Op. Cit.*, h. 90.

<sup>34</sup> Yan Fauzi, et., al, *Kelapa Sawit: Budi daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran*, (Depok: Penebar Swadaya, 2012), h. 142.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 142-143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### a. Limbah Pabrik

Limbah pabrik minyak kelapa sawit terdiri atas limbah padat dan limbah cair.

##### 1.)Limbah padat adalah: TBK, ampas serabut, dan cangkang.

TBK (Tandan Buah Kering) adalah yang terbuang dari penebah setelah tandan rebus dipisahkan dari buahnya. Untuk memudahkan pembuangannya, TBK dapat dibakar dalam insinerator dan abunya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kalium selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar ketel uap atau biasanya disebut *fire-up*.

Setelah pemisahan biji dari serabut, sisa ampas serabut langsung di hembus ke pelataran bahan bakar ketel uap. Ampas tersebut menjadi bahan bakar utama. Bentuknya yang halus dan kadar air yang cukup rendah sangat sesuai untuk keperluan ini.

Limbah padat lainnya adalah cangkang, yaitu pecahan tempurung biji sawit. Limbah ini juga dapat dipakai pada bahan bakar ketel. Biasanya cangkang dipakai sebagai tambahan pada bahan bakar serabut. Cangkang mempunyai kelebihan karena dapat dipakai sebagai bahan pelapis dan pengeras permukaan badan jalan dikebun, juga pernah dipakai sebagai bahan baku pembuatan arang yang selanjutnya untuk pembuatan karbon aktif (bahan penyerap pada saringan air dan lain-lain).<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Soepadiyo Mangoensoekarjo dan Haryono Semangun, *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 361-364.

## 2.)Limbah Cair

Satu-satunya bahan limbah cair adalah air drab yang terbuang dari stasiun pengutipan minyak, yaitu dari bak pengendap dan sentrifus pemisah. Limbah ini masih mengandung banyak minyak sekitar 0,5%, juga zat-zat organik lain sisa-sisa sel minyak, protein, senyawa-senyawa anorganik, pasir, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu ada instalasi pengolahan air limbah, yang paling sederhana adalah dalam bentuk kolam (anaerobik dan aerobik atau fakultatif) yang cukup luas.

Zat padat yang terkandung dalam air drab dapat dipisah daripadanya, untuk dimanfaatkan sebagai pupuk atau makanan ternak. Ini lebih baik dilakukan pada tahap awal proses pemisahan minyak yang akan berpengaruh baik terhadap pemisahan minyak dalam tangki pengendap (klarifikasi).

Alternatif pemanfaatan dengan cara lain adalah setelah pengolahan dalam kolam anaerobik dilanjutkan dengan mengalirkan cairan anaerobik ke areal tanaman sekitar pabrik sebagai aplikasi pupuk cair. Dengan aplikasi ini dapat diperoleh peningkatan produksi sampai 10-20% tergantung pada umur tanaman dan jenis tanah. Dengan cara ini juga tidak ada pembuangan limbah cair ke sungai.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 364-366.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teknologi Pengendalian Limbah Cair

#### a. Teknologi Pengendalian Limbah Cair Sistem Kolam

Pengendalian dengan sistem kolam masih dianggap murah terutama pada perkebunan yang jauh dari kota. Sistem ini memerlukan waktu “*retention time*” yang cukup lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1.) Air limbah segar yang keluar dari pabrik masih panas (50-70°C) perlu didinginkan sampai 40°C bila dipakai bakteri mesofil, atau 60°C kalau dipakai bakteri termofil. Pendingin dapat dilakukan dengan menara pendingin atau dengan kolam pendingin. Proses pendinginan sering mengalami kegagalan terutama bila aliran di dalam kolam pendingin tidak baik.
- 2.) *Deoiling pond* yang berfungsi untuk mengutip minyak sehingga kadar minyak menjadi 0,4%.
- 3.) Pengemasan, limbah segar yang masih mengandung senyawa organik akan mudah dihidrolisis menjadi senyawa asam sampai pada pH 3-4.
- 4.) Netralisasi, dilakukan dengan penambahan cairan alkali antara lain soda api, kapur tohor, abu TBK, atau cairan limbah yang sudah netral. Netralisasi dapat dibantu dengan bantuan fakultatif yang telah mempunyai pH netral. Netralisasi dapat dibantu dengan bantuan sirkulasi yaitu memakai *sludge* yang berasal dari kolam fakultatif yang telah mempunyai pH netral.

5.) Kolam pembiakan bakteri dibuat untuk membiakkan bakteri pada awal pengoperasian, yang memerlukan kondisi yang optimum, antara lain pH 7,0, suhu 30-40°C (bakteri mesofil) dan 55-65°C (termofil), nutrisi yang cukup dan mengandung nitrogen dan fosfat, kedalaman kolam 5-6 m, dan ukuran kolam yang cukup untuk menampung air limbah 2 hari oleh atau setara dengan 400 m persegi.

6.) Kolam anaerobik, limbah yang telah dinetralkan dialirkan ke dalam kolam anaerobik. Proses perombakan limbah dapat berjalan lancar jika terjadi kontak antara limbah dengan bakteri yang berasal dari kolam pembiakan, misalnya dengan melakukan sirkulasi buatan dan resirkulasi.<sup>38</sup>

#### b. Teknologi Pengendalian Limbah Cair Sistem Reaktor

Pengendalian limbah dengan sistem reaktor melalui beberapa tahapan yaitu:

1.) Tangki *digester*, tangki ini berfungsi sebagai kolam anaerobik tempat bakteri mesofil dan termofil memegang peranan penting dalam proses penguraian limbah. *Retention time* dapat dipersingkat, misalnya selama 60 hari telah menghasilkan limbah.

2.) Bak difusi; proses oksidasi akan terjadi dalam bak difusi, selanjutnya limbah dialirkan ke dalam kolam aerobik.

3.) *Fluidized bed*; berbentuk reaktor. Bakteri yang menghasilkan enzim ditempatkan dalam ongkongan pasir tempat bakteri bersinggungan

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 366-367.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan limbah cair.

- 4.)Reaktor “Lurgi”; dalam reaktor dipasang dan disusun sekat-sekat tempat bakteri melekat dan tempat bakteri bersinggungan dengan cairan limbah, sama halnya pada sistem “*fluidized bed*”.<sup>39</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Berbagai penelitian tersebut menjadi rujukan dalam memperkuat analisis serta mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Abu Jangkos Kelapa Sawit” yang ditulis oleh Anggia Ezianti, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024. Kesimpulannya yaitu: pertama, bahwa praktik jual beli pupuk abu kelapa sawit di Desa Teluk Mega mengandung ketidakjelasan. Kedua, setelah terjadinya transaksi jual beli, pembeli komplek terhadap isi pupuk abu yang dijual karena setiap perkarung berbeda dalam isinya. Ketiga, dalam penjualan pupuk abu tersebut ternyata memiliki harga yang sama meski isi dalam nya berbeda.<sup>40</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Penulis yaitu mengenai objek penelitian yaitu limbah padat sawit yang menjadi pupuk abu jangkos kelapa sawit sementara Penulis meneliti mengenai limbah cair pabrik kelapa sawit.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 367

<sup>40</sup> Anggia Ezianti, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Abu Jangkos Kelapa Sawit”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2024), h. i.

“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)” yang ditulis oleh Safik Muizzudin, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu: Pertama, praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan telah berlangsung sejak lama karena peternak tidak mampu mengolah limbah tersebut sendiri. Objek dan akad dalam jual beli ini dinilai sesuai dengan Fiqih Muamalah berdasarkan pandangan Imam Hanfi dan Imam Maliki yang memperbolehkan kotoran ayam diperjualbelikan karena memiliki manfaat, khususnya untuk pertanian. Kedua, akad jual beli dilakukan secara langsung dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli serta telah memenuhi syarat-syarat akad dalam Fiqih Muamalah. Ketiga, penentuan takaran dan timbangan dilakukan berdasarkan hitungan per karung sebagai kebiasaan yang berlaku dan tidak menyimpang dari hukum Islam. Penetapan harga merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar.<sup>41</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai limbah kotoran ayam sedangkan penelitian Penulis meneliti limbah cair pabrik kelapa sawit.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone” yang ditulis oleh Rahmayanti,

<sup>41</sup> Safik Muizzudin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”, (IAIN Ponorogo. Skripsi, 2022), h. 75.

skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023. Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu: Pertama, dalam menetapkan harga, penjual dan pembeli menyepakati harga sebelum jual beli dilakukan. Limbah kotoran ayam dijual dalam bentuk karungan dan tidak dibeli dalam bentuk takaran timbangan. Kedua, praktik jual beli limbah kotoran ayam dibolehkan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, apabila kotoran ayam tersebut memiliki nilai manfaat. Yang menjadi point penting diperbolehkannya jual beli kotoran ayam ini yaitu berdasarkan kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk masyarakat petani sebagai pembeli.<sup>42</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai limbah kotoran ayam sedangkan penelitian Penulis meneliti limbah cair pabrik kelapa sawit.

4. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Kampung Pinang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal” yang ditulis oleh Mutiah Royani, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022. Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu: pertama, hukum jual beli limbah tambang (*tailing*) emas menurut tinjauan Fiqih Muamalah adalah tidak sah (batal) karena tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah, khususnya terkait syarat objek (barang) yang

<sup>42</sup> Rahmayanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone”, (IAIN ParePare. Skripsi, 2023) h. ix.

diperjualbelikan. Kedua, praktik jual beli limbah tambang (*tailing*) emas mengandung spekulasi yang tinggi karena adanya ketidaktahuan penjual terhadap objek (barang) yang diakadkan, sehingga menimbulkan risiko kerugian yang ditanggung oleh pembeli. Ketiga, dalam jual beli limbah tambang (*tailing*) emas hanya terdapat khiyar majelis, sedangkan khiyar ‘aib dan khiyar syarat tidak diterapkan dalam praktik jual beli tersebut.<sup>43</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai limbah tambang (*tailing*) emas sedangkan penelitian Penulis meneliti limbah pabrik cair kelapa sawit.

5. “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)” yang ditulis oleh Reni Eka Putri, skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu: pertama, praktik transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak dilakukan dengan pengambilan sampah oleh operator tanpa penimbangan dan pencatatan di tempat, sehingga nasabah tidak mengetahui secara langsung proses transaksi serta kejelasan barang yang diperjualbelikan. Kedua, dalam praktik tersebut terdapat ketidakjelasan (*gharar*) karena proses penimbangan tidak disaksikan oleh nasabah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Ketiga, menurut

<sup>43</sup> Mutiah Royani, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas di Desa Kampunng Pinang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2022), h. i.

pandangan hukum Islam, transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih memiliki manfaat setelah disucikan kembali atau didaur ulang, meskipun praktiknya mengandung unsur *gharar* yang perlu diperbaiki.<sup>44</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai sampah di Bank Sampah sedangkan penelitian Penulis meneliti limbah cair pabrik kelapa sawit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>44</sup> Reni Eka Putri, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi, 2021), h. viii

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.<sup>45</sup>

#### B. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu Penulis mendalami pemahaman mengenai persepsi, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap praktik jual beli limbah cair kelapa sawit.

#### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit berdasarkan prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80.



## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penjual, pembeli limbah cair, serta pihak pabrik kelapa sawit.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli limbah cair kelapa sawit di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah domain umum yang menjadi fokus penelitian untuk pengamatan atau analisis pada suatu wilayah dan periode tertentu. Populasi yang dimanfaatkan dalam studi merupakan sekelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang relevan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini populasi bersifat tidak terhingga, sehingga jumlahnya tidak terhitung secara pasti.

### 2. Sampel

Sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Sampel mengandung karakteristik yang serupa dengan populasi yang lebih besar, yang memungkinkan penggunaannya dalam

<sup>46</sup> Zainuddin Iba dan Aditya Wardana, *Metode Penelitian*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), h. 167.

analisis statistik ketika populasi terlalu besar untuk mengakomodasi seluruh anggota atau pengamatan yang mungkin ada.

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah *non-probability* tepatnya teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih elemen sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan atau bermakna dalam konteks penelitian.<sup>47</sup>

Metode ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kelompok tertentu atau ketika sulit atau tidak praktis untuk menerapkan metode *sampling* probabilitas yang acak. *Purposive Sampling* mengandalkan kebijaksanaan peneliti dalam memilih elemen sample, sehingga seringkali subjektif.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 sampel yang terdiri dari 1 orang dari pihak pabrik kelapa sawit, 2 orang penjual limbah pabrik kelapa sawit, serta 3 orang pembeli limbah cair pabrik kelapa sawit. Peneliti memilih satu orang dari pihak pabrik kelapa sawit karena pihak tersebut dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan langsung terkait proses pengelolaan serta pengaliran limbah cair. Adapun 2 orang penjual dan 3 orang pembeli limbah cair kelapa sawit ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 168.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 176-177.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung melakukan pembelian dan pemanfaatan limbah cair tersebut sebagai pupuk.

**F. Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.<sup>49</sup>

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>50</sup>

**G. Teknik Pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, Penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

1. Observasi

Peneliti memperoleh data dengan mengamati secara langsung praktik jual beli limbah pabrik cair kelapa sawit.

<sup>49</sup> Undari Sulung, Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”, dalam *Edu Research*, Vol. 5., No. 3., (2024), h. 112.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 113.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer dengan enam populasi, terdiri dari satu perwakilan pihak Pabrik Kelapa Sawit, dua penjual limbah dan tiga pembeli limbah cair. Pemilihan populasi didasarkan pada keterlibatan mereka langsung dalam pengelolaan, jual beli, dan pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah dokumen yang sudah lama untuk digunakan dalam penelitian sebagai sumber data penelitian.

## H. Metode Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif yaitu data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dikakukan.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

<sup>52</sup> Sutikno, *Strategi dan Teknik Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bogor: Guepedida, 2022), h. 57.

## I. Metode Penulisan

Metode penulisan deduktif merupakan cara penyusunan paragraf yang diawali dengan pernyataan umum, kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih khusus sebagai bentuk penjabaran dari ide pokok tersebut. Dalam metode ini, Penulis terlebih dahulu mengemukakan gagasan utama yang bersifat luas, lalu mempersempit pembahasan melalui penyajian data, fakta, atau contoh yang relevan. Dengan demikian, pola deduktif membantu pembaca memahami hubungan antara konsep umum dan penerapannya secara spesifik serta memudahkan dalam menangkap inti pembahasan sejak awal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga muncul sebagai bentuk adaptasi dan interaksi ekonomi masyarakat sekitar dengan keberadaan pabrik kelapa sawit. Limbah cair yang awalnya merupakan hasil samping dari proses pengolahan tandan buah segar, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pupuk alternatif untuk lahan pertanian dan perkebunan karena kandungan unsur organik dan nutrisi yang dimilikinya. Sistem pemanfaatan limbah cair ini bermula dari pengairan limbah oleh pihak pabrik ke lahan masyarakat melalui pipa dan kolam penampungan yang telah melalui beberapa tahapan pengolahan. masyarakat yang memiliki lahan tempat pengaliran limbah kemudian mengelola endapan tanah bercampur limbah cair tersebut, mengemasnya ke dalam karung, dan menjualnya kepada masyarakat lain yang membutuhkan.
2. Ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, praktik jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit di Desa Aek Tinga dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Hal ini didasarkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dari perspektif *'urf*, praktik ini didukung oleh kebiasaan masyarakat terkait objek, pengemasan, serta penentuan berat yang dilakukan secara perkiraan tanpa penimbangan pasti, namun telah diketahui dan

diterima oleh para pihak sebelum transaksi berlangsung. Meskipun terdapat unsur ketidakpastian dalam berat, hal tersebut tidak termasuk *gharar* yang dilarang karena bersifat ringan, telah dipahami bersama, dan tidak menimbulkan sengketa atau kerugian. Dengan demikian, praktik jual beli ini selain sah secara syariat juga sesuai dengan ‘urf yang berlaku di masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Ushul Fiqih.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat pembeli dan penjual limbah cair pabrik kelapa sawit, disarankan agar praktik jual beli tetap dilandasi dengan prinsip amanah dan saling menjaga kepercayaan. Meskipun selama ini transaksi berjalan atas dasar kebiasaan dan kerelaan, ke depan perlu diupayakan adanya kejelasan yang lebih baik terkait objek transaksi, terutama dalam hal berat dan cara pengemasan, agar dapat meminimalisir unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad. Dengan demikian, meskipun praktik yang ada masih dapat diterima berdasarkan ‘urf, peningkatan kejelasan akan lebih menjaga kesempurnaan akad serta menghindari potensi perselisihan di kemudian hari, sekaligus memastikan manfaat limbah tetap optimal bagi lahan pertanian dan perkebunan.
2. Bagi masyarakat pengguna limbah cair sebagai pupuk, disarankan agar melakukan pemanfaatan limbah secara bijak dan sesuai kebutuhan lahan. Penggunaan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, praktik jual beli limbah cair tidak hanya memberikan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Abdul, Muhammad Wahab. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Abidin, Zaenal. et.al, *Fiqih Muamalah*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Iba, Zainuddin dan Aditya Wardana. *Metode Penelitian*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.
- Ikhwanudin, Nandang. et., al, *Etika Bisnis dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2022.
- Mangoensoekarjo, Soepadiyo dan Haryono Semangun. *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ngatirah. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit*, Yogyakarta: Instiper Yogyakarta, 2019.
- Rahman, Abdul. et., al, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sudarto. *Fiqih Muamalah*, Jawa Timur: Wade Publish, 2017.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Abdi. *Fiqih Muamalah*, Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Yazid, Muhammad. *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.



## Jurnal

- Fitriani, Lailita, et.al. “Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum” *Studi Agama*, Vol. 7. No. 1. (2021): h. 250.
- Hardiati, Neni, et. al. “Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah.” *Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7. No. 1. (2023): h. 23.
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Edu Research*. Vol. 5. No. 3. (2024): h. 112-113.

## Skripsi/ Laporan Akhir

- Arif, Muhammad Hamonangan. “Analisis Usahatani Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara”, Skripsi: Universitas Islam Riau. 2022.
- Eka, Reni Putri. “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Ezianti, Anggia. “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli pupuk abu jangkos kelapa sawit”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Muizzudin, Safik. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022.
- Rahmayanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Laburasseng Kabupaten Bone”, Skripsi: IAIN ParePare, 2023.
- Royani, Mutiah. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas di Desa Kampunng Pinang Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- S. Humayyah, Fadilah, N., dan Kartiwi, S. D. *Pemahaman Masyarakat Tentang Fiqih Muamalah*. Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis, Volume. 1, No. 1, 2021.
- Wulandari, Retno. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak (Studi Kasus di Desa

*Ekamulya, Kec Mesuji Timur; Lampung)*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

### Website

<https://kamuslengkap.com/daftar/wilayah/detail/sumatera-utara/padang-lawas/sosa/aek-tinga>, diakses pada 22 Februari 2026.

<https://padanglawaskab.go.id/>, Diakses pada 22 Februari 2026.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Padang\\_Lawas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas), diakses 22 Februari 2026.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### 1. Pihak pabrik

- a. Bagaimana proses pengolahan limbah cair di pabrik kelapa sawit ini sebelum disalurkan ke masyarakat?
- b. Bagaimana sistem penyaluran limbah cair dari pabrik ke lahan masyarakat pak?
- c. Apakah penyaluran limbah kepada masyarakat dilakukan sekaligus atau bertahap?
- d. Mengapa perlu jeda pada saat pengaliran limbah sebelum limbah dialirkan kembali?

##### 2. Penjual limbah cair pabrik kelapa sawit

- a. Bagaimana sistem jual beli limbah cair pabrik kelapa sawit yang Anda lakukan kepada pembeli?
- b. Apakah proses transaksi dilakukan secara lisan atau menggunakan perjanjian tertulis?
- c. Bagaimana proses pengemasan limbah cair ke dalam karung sebelum dijual?
- d. Apakah limbah yang dimasukkan ke dalam karung selalu dalam bentuk yang sama?
- e. Bagaimana Anda menyampaikan informasi terkait kondisi limbah kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan?

f. Apakah selama ini pernah ada keluhan atau keberatan dari pembeli terkait kualitas, berat, atau kondisi limbah yang dijual?

3. Pembeli limbah pabrik kelapa sawit

- a. Untuk apa Anda membeli limbah cair pabrik kelapa sawit tersebut?
- b. Berapa banyak limbah yang biasanya Anda beli dalam satu kali transaksi?
- c. Apakah Anda mengetahui kondisi limbah (kering, basah, atau campuran) sebelum melakukan pembelian?
- d. Apakah kesepakatan jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis?
- e. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi limbah yang tidak memiliki ukuran berat pasti dan bercampur antara kering dan basah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**



**Dokumentasi kondisi limbah dalam kolam penjual**



**Dokumentasi limbah yang sudah dikemas.**



**Dokumentasi wawancara dengan Pembeli.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi wawancara dengan pembeli.**



**Dokumentasi dengan penjual.**



**Dokumentasi dengan pihak pabrik.**